



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 100/SEK/OT.01.3/03/2017
Lampiran : satu berkas
Hal : Kebijakan Standarisasi Biaya Terkait
Honorarium KPA, PPK dan PPSPM

Jakarta, 10 Maret 2017

- Yth. 1. Panitera Mahkamah Agung RI.
2. Para Direktur Jenderal Mahkamah Agung RI.
3. Para Kepala Badan Mahkamah Agung RI.
4. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding se Indonesia.
5. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama se Indonesia.

Menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 177/KMA/SK/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya, dan berdasarkan rapat koordinasi antara Mahkamah Agung, BAPPENAS dan Kementerian Keuangan perlu adanya pembatasan honorarium terkait pelaksanaan tugas dan fungsi, anggaran honorarium akan dialihkan dengan pembayaran tunjangan kinerja. Hal ini memerlukan kebijakan strategis anggaran terkait honorarium KPA, PPK dan PPSPM dengan mempertimbangkan manfaat dan efisiensi anggaran untuk biaya operasional dan pemeliharaan perkantoran yang harus disediakan dalam DIPA Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya, Tahun Anggaran 2017. Dalam rangka tugas dan fungsi pelayanan kepada *stakeholder* dibutuhkan kebijakan penghematan belanja untuk pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2017 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Standarisasi besaran honorarium bagi KPA Unit Eselon I, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama (sesuai daftar terlampir).
2. Standarisasi besaran honorarium bagi PPK Unit Eselon I, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama (sesuai daftar terlampir).
3. Standarisasi besaran honorarium bagi PPSPM Unit Eselon I, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama (sesuai daftar terlampir).

Demikian agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



A. S. PUDJOHARSOYO

Tembusan:

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI.

Lampiran

Nomor : 100/SEK/OT.01.3/03/2017

Tanggal : 10 Maret 2017

Hal : Kebijakan Standarisasi
Biaya Terkait Honorarium
KPA, PPK, dan PPSPM

NO	URAIAN	MAKSIMAL HONORARIUM	KETERANGAN
1.	Unit Eselon I Pusat	Rp. 3.500.000,-	Honorarium KPA
	Peradilan Tingkat Banding	Rp. 850.000,-	Honorarium KPA
	Peradilan Tingkat Pertama	Rp. 750.000,-	Honorarium KPA
2.	Unit Eselon I Pusat	Rp. 3.000.000,-	Honorarium PPK
	Peradilan Tingkat Banding	Rp. 750.000,-	Honorarium PPK
	Peradilan Tingkat Pertama	Rp. 650.000,-	Honorarium PPK
3.	Unit Eselon I Pusat	Rp. 2.750.000,-	Honorarium PPSPM
	Peradilan Tingkat Banding	Rp. 750.000,-	Honorarium PPSPM
	Peradilan Tingkat Pertama	Rp. 650.000,-	Honorarium PPSPM

Catatan:

Untuk honorarium yang besarnya masih dibawah sesuai dengan ketentuan diatas,
maka tetap mengacu pada ketentuan SBM Tahun 2017.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI



A. S. PUJJOHARSOYO